

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesesuaian tahapan pemusnahan obat rusak dan kedaluwarsa golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro dapat disimpulkan tahapan pemusnahan obat rusak dan kedaluwarsa golongan narkotika dan psikotropika yang dilakukan di Instalasi RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro didapat persentase 80% sesuai yang ada dengan Permenkes No.5 Tahun 2023, untuk poin tidak sesuai pada poin nomor 4 karena pihak rumah sakit hanya menerima bentuk obat jadi, karena tidak memungkinkan jika menerima obat berbentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruahan. Hal ini tidak bisa dikatakan sesuai atau tidaknya karena memang tidak mungkin pihak rumah sakit menerima obat yang belum jadi. Jadi bisa disimpulkan menyesuaikan keadaan yang ada tahapan pemusnahan pada Instalasi Farmasi RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro sesuai dengan Permenkes No.5 Tahun 2023.

Pada hasil penelitian tidak ditemukan adanya obat rusak tetapi ada beberapa obat kedaluwarsa. Pemusnahan obat rusak dan kedaluwarsa golongan narkotika dan psikotropika ini dilakukan setiap 3-5 tahun dan bisa lebih cepat jika terjadi penumpukan/banyaknya obat golongan narkotika dan psikotropika yang rusak/kedaluwarsa. Terakhir dilakukan pemusnahan tahun 2019 dan akan dilakukan pemusnahan lagi pada tahun 2024.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya dapat dilakukan tentang Kesesuaian Tahapan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Kota Metro

2. Bagi rumah sakit dapat mempertahankan mutu dan kesesuaian tahapan pemusnahan obat rusak dan kedaluwarsa golongan narkotika dan psikotropika